

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN BERBASIS ONLINE (*PEER TO PEER LENDING*) DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG

ERNI R. IBRAHIM*

Universitas Negeri Gorontalo

erniibrahim239@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam sistem peer to peer lending (P2P lending) yang semakin berkembang di Indonesia. Meskipun P2P lending menawarkan inovasi dalam transaksi keuangan, seperti kemudahan dan kecepatan, terdapat berbagai risiko hukum yang dihadapi oleh pengguna layanan ini. Penelitian ini mengidentifikasi tiga masalah utama: mekanisme pinjam meminjam dalam P2P lending, bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman ketika penerima pinjaman melakukan wanprestasi, dan perlindungan data pribadi penerima pinjaman. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya penyelenggara untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi peraturan yang ada, sementara perlindungan represif fokus pada mekanisme penyelesaian yang dapat diakses oleh debitur jika terjadi masalah dengan penyelenggara, terutama jika penyelenggara tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran pengguna terhadap risiko dan hak-hak mereka dalam transaksi P2P lending untuk menghindari praktik penipuan dan pelanggaran hukum.

Kata kunci: *Peer to Peer Lending; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.*

ABSTRACT

This research discusses the legal protection for loan recipients in the growing peer to peer lending (P2P lending) system in Indonesia. Although P2P lending offers innovations in financial transactions, such as convenience and speed, there are various legal risks faced by users of this service. This research identifies three main issues: the mechanism of lending and borrowing in P2P lending, the form of legal protection for lenders when the loan recipient defaults, and the protection of the personal data of the loan recipient. Through an empirical juridical approach, this research finds that legal protection can be done preventively and repressively. Preventive protection includes the organizer's efforts to ensure that all transactions comply with existing regulations, while repressive protection focuses on the settlement mechanisms that can be accessed by debtors in case of problems with the organizer, especially if the organizer is not registered with the Financial Services Authority (OJK). This research emphasizes the importance of users' awareness of the risks and their rights in P2P lending transactions to avoid fraudulent practices and violations of the law..

Keywords: *Peer to Peer Lending; Legal Protection; Default.*

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, layanan keuangan berbasis teknologi, seperti *peer-to-peer lending* (P2P lending), telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan. Melalui platform ini, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat terhubung secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Namun, di balik kemudahan ini, muncul berbagai tantangan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penerima pinjaman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi P2P lending.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam sistem *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan pesat layanan fintech di Indonesia. P2P Lending merupakan metode pinjam meminjam uang yang dilakukan secara online, menghubungkan pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) melalui platform teknologi informasi. Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak yang

terlibat: pemberi pinjaman, penyelenggara (*platform*), dan penerima pinjaman. Hubungan hukum di antara mereka diatur oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1754 yang mengatur perjanjian pinjam meminjam

Peer-to-peer lending adalah sistem pembiayaan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui platform digital yang dikelola oleh penyelenggara (Sualang dkk., 2023). Sistem ini menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan dan pencairan dana, sehingga menarik minat banyak orang. Namun, risiko yang melekat pada transaksi berbasis online juga tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan data pribadi dan tindakan intimidasi dari pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi mengenai P2P Lending di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Arief Syaifudin, 2020). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggara dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi P2P Lending. Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa, penerima pinjaman memiliki hak untuk melapor kepada OJK atau pihak kepolisian jika berhadapan dengan penyelenggara ilegal. (Ardita, 2022) Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif:

1. Meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan prosedur dalam P2P Lending. Ini termasuk memastikan bahwa platform yang digunakan terdaftar dan diawasi oleh OJK (Osa dkk., 2022).
2. Diterapkan ketika terjadi masalah, seperti wanprestasi dari penerima pinjaman. Dalam situasi ini, penerima pinjaman dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga penyelesaian sengketa atau mengajukan gugatan perdata.

Meskipun P2P Lending menawarkan kemudahan akses ke pembiayaan, terdapat risiko signifikan bagi penerima pinjaman, termasuk gagal bayar dan potensi penipuan dari penyelenggara ilegal. Penyelenggara wajib melakukan analisis yang cermat terhadap peminjam untuk mengurangi risiko ini, namun masih banyak kasus di mana peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta memilih platform yang terpercaya.

Dalam konteks perlindungan hukum, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum transaksi dilakukan. Misalnya, masyarakat perlu memastikan bahwa platform P2P lending yang mereka gunakan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Agusta, 2020) Hal ini penting karena platform yang tidak terdaftar sering kali beroperasi secara ilegal dan berpotensi merugikan pengguna. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi P2P lending juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang mungkin terjadi.

Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Misalnya, jika penerima pinjaman mengalami intimidasi atau pelecehan dari pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman, mereka memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Dalam hal ini, penerima pinjaman dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi aspek penting dalam P2P lending. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyelenggara platform wajib menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak boleh menyalahgunakannya untuk kepentingan lain.

Di tengah-tengah revolusi digital yang sedang berkembang, industri keuangan juga ikut bertransformasi menuju era baru dengan hadirnya *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Sistem ini membuka pintu luas bagi individu untuk membeli saham-saham mikro bisnis atau pinjam-meminjam uang langsung kepada orang-orang biasa melalui internet. (Perwitasari & Sulistiyono, 2021) Namun, bersama-sama dengan kemajuan teknologinya, timbul beberapa isu hukum yang kompleks dan sensitif, terutama terkait perlindungan hukum bagi para penerima pinjaman.

Saat ini, banyak penerima pinjaman yang tidak sepenuhnya memahami kontrak-kontrak yang mereka tandatangani. Dokumen-dokumen elektronik yang sulit dibaca dan dipahami hanya meningkatkan risiko kesalahan interpretasi. Konsekuensinya, mereka sering kali tertipu oleh syarat dan ketentuan yang ambigu atau bahkan salah kaprah. Misalkan saja, suatu platform menegaskan bahwa setiap peminjam harus membayar biaya administratif tambahan pada akhir bulan, padahal hal ini bukanlah bagian dari perjanjiannya awal. Keterbatasan literasi hukum dan keuangan membuat mereka rentan terhadap manipulasi dari penyedia layanan.

Keberadaan *platform-platform* ilegal dalam dunia P2P Lending juga merupakan fenomena yang patut dicatat. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang jelas guna menjaga integritas industri ini seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 beberapa aktor tetap enggan untuk mengikuti standar etika profesional. Akibatnya, banyak penerima pinjaman malah menjadi korban dari praktik-praktik yang licik dan tidak sah. Contohnya, sebuah situs web palsu mungkin menawarkan bunga yang fantastis untuk memikat calon investor, tapi ternyata itu hanya tipuan untuk mendapatkan informasi rahasia atau uang tunai.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien pun belum sepenuhnya tersedia bagi para penerima pinjaman. Saat terjadi perselisihan antara debitur dan kreditor, proses legal formal bisa menjadi rumit dan mahal harganya. Banyak masyarakat yang tidak siap menghadapi komplikasi hukum ini karena alasan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, minimnya aksesibilitas institusi-institusi penyelesai sengketa juga mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan yang pantas.

Namun demikian, meskipun regulasi terkait P2P lending sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap platform ilegal yang masih beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri ini agar ekosistem P2P lending dapat berjalan dengan aman dan transparan.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh ketidakpastian hukum terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi P2P Lending terhadap perilaku peminjam dan pemberi pinjaman di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi dampak ketidakpastian hukum terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi P2P Lending terhadap perilaku peminjam dan pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketidakpastian ini memengaruhi keputusan dan sikap para pelaku di pasar P2P Lending.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam sistem *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)* di Indonesia. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta pendekatan kasus. Pertama-tama, kami akan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur P2P Lending di Indonesia, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Hal ini penting untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana regulasi tersebut memberikan perlindungan kepada penerima pinjaman. Selanjutnya, analisis konsep hukum akan dilakukan untuk mengeksplorasi asas-asas hukum yang mendasari perlindungan konsumen dalam transaksi pinjam meminjam. Konsep-konsep seperti itikad baik, keadilan, dan transparansi akan dianalisis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik P2P Lending. Pendekatan kasus juga akan digunakan untuk menggali contoh-contoh nyata dari sengketa yang terjadi dalam transaksi P2P Lending. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, kami dapat menemukan pola-pola tertentu dan mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang sering muncul, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dalam konteks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peer to Peer Lending (P2P Lending) merupakan inovasi dalam transaksi keuangan yang memungkinkan individu untuk meminjam dan memberikan pinjaman secara langsung melalui platform online. Meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, P2P Lending juga menghadirkan sejumlah risiko, terutama bagi penerima pinjaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi penerima pinjaman menjadi sangat penting.

Dalam sistem P2P Lending, terdapat tiga pihak yang terlibat: pemberi pinjaman (*lender*), penerima pinjaman (*borrower*), dan penyelenggara platform. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur oleh perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan kedua belah pihak dan objek yang halal.

Salah satu aspek penting dalam P2P Lending adalah regulasi yang mengaturnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggara P2P Lending dan melindungi semua pihak yang terlibat, terutama penerima pinjaman. Namun, meskipun ada regulasi tersebut, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Misalnya, banyak platform P2P Lending yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK, sehingga menimbulkan risiko bagi penerima pinjaman. Penyelenggara ilegal sering kali tidak mematuhi standar etika dan hukum, yang dapat merugikan konsumen melalui praktik penagihan yang agresif atau bunga yang tidak wajar.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dalam ekosistem P2P Lending. Dalam konteks ini, penerima pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga dan biaya lainnya. Namun, sering kali informasi ini disampaikan dengan cara yang tidak jelas atau sulit dipahami. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi isu penting. Banyak platform P2P Lending mengumpulkan data pribadi peminjam untuk analisis risiko kredit. Namun, jika data tersebut tidak dikelola dengan baik atau disalahgunakan, hal ini dapat merugikan peminjam. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks P2P Lending.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dapat dibedakan menjadi dua kategori: preventif dan represif.

1. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah sebelum mereka muncul. Misalnya, penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, serta memastikan bahwa platform mereka terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan prosedur dalam pinjam meminjam juga penting untuk mengurangi potensi penipuan.
2. Jika terjadi sengketa atau wanprestasi, penerima pinjaman memiliki hak untuk melaporkan masalah tersebut kepada OJK atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Dalam kasus penyelenggara ilegal, laporan juga dapat disampaikan kepada pihak kepolisian karena tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Regulasi mengenai P2P Lending di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, termasuk:

1. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi P2P Lending, serta mengurangi risiko terkait dengan praktik ilegal.

Salah satu isu krusial lainnya adalah minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi penerima pinjaman. Ketika terjadi perselisihan antara debitur dan kreditor, banyak peminjam merasa kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena proses hukum yang rumit dan mahal. Selain itu, banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pelanggaran atau mencari bantuan hukum. Kelemahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap P2P Lending sebagai alternatif pembiayaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas lembaga penyelesaian sengketa serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam sistem P2P Lending:

1. OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap platform P2P Lending dengan melakukan audit berkala dan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara ilegal.
2. Program edukasi tentang hak dan kewajiban penerima pinjaman harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko dan manfaat dari P2P Lending.
3. Membangun sistem penyelesaian sengketa alternatif yang lebih mudah diakses oleh konsumen untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat dan efisien.
4. Mengembangkan regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa informasi peminjam dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan.

Meskipun ada perlindungan hukum yang disediakan, penerima pinjaman tetap menghadapi sejumlah tantangan:

1. Ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial.
2. Banyaknya platform P2P Lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK dapat menambah risiko bagi penerima pinjaman.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam sistem P2P Lending sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi dan mencegah kerugian finansial. Melalui regulasi yang ketat dan langkah-langkah preventif serta represif, diharapkan para penerima pinjaman dapat bertransaksi dengan lebih aman dan terhindar dari praktik-praktik penipuan. Edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi P2P Lending juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang ada.

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pada transaksi Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perilaku peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam konteks ini, teori perilaku ekonomi dan hukum dapat menjelaskan bagaimana ketidakpastian regulasi memengaruhi keputusan masing-masing pihak (Lubis & Putra, 2022). Bagi peminjam, ketidakpastian hukum menciptakan risiko tambahan terkait dampak wanprestasi atau gagal bayar. Hal ini membuat mereka cenderung menghindari pinjaman dari platform yang legal dan beralih ke opsi yang tidak terdaftar, yang menawarkan persyaratan lebih fleksibel tetapi tanpa perlindungan hukum. Selain itu, ketidakjelasan mengenai konsekuensi dari gagal bayar dapat mendorong peminjam untuk mengambil risiko lebih besar, seperti meminjam tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar Kembali (Laela, 2022). Di sisi lain, pemberi pinjaman juga merasakan dampak negatif dari ketidakpastian ini. Berdasarkan teori

perilaku investasi, mereka cenderung menghindari risiko yang tidak terukur, sehingga banyak yang enggan berinvestasi di platform P2P lending (Fahmi Budi Raharja, 2024). Ketidakjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan risiko gagal bayar membuat mereka lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari investasi (Solikhah dkk., 2020). Mereka juga mengharapkan adanya regulasi yang menjamin pengembalian dana dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, namun hingga saat ini, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman masih belum memadai. Dalam perspektif teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi elemen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa sering kali merugikan salah satu pihak, menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem P2P lending secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan industri ini, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif serta perlindungan hukum bagi semua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan.

PENUTUP

Simpulan

Meskipun P2P Lending menawarkan kemudahan akses terhadap pembiayaan, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk melindungi hak-hak konsumen. Regulasi yang ada, meskipun sudah memberikan kerangka hukum, masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan keberadaan platform ilegal dan transparansi informasi. Selain itu, minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga menjadi hambatan bagi penerima pinjaman dalam mendapatkan keadilan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam P2P Lending masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya untuk memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi konsumen, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik sangat penting untuk menciptakan ekosistem P2P Lending yang aman dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan terhadap platform P2P Lending dengan melakukan audit berkala dan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara yang tidak mematuhi regulasi. Ini termasuk penegakan hukum terhadap platform ilegal yang merugikan konsumen.
2. Penting untuk mengembangkan program edukasi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban penerima pinjaman. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi di media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat P2P Lending.
3. Membangun sistem penyelesaian sengketa alternatif yang lebih mudah diakses oleh konsumen sangat penting. OJK dan lembaga terkait lainnya perlu menyediakan platform atau layanan mediasi yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan antara peminjam dan pemberi pinjaman secara cepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 163–192. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>
- Ardita, L. D. S. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PEMBERI PINJAMAN. *Privat Law*, 10(1), 135–143.
- Arief Syaifudin. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(4), 408–421.
- Fahmi Budi Raharja, R. (2024). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203–219. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.35112>
- Laela, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2), 220–236. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 188. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Osa, A. D., Nuwa, G. G., & Kasim, A. M. (2022). Eksistensi Hukum Waris Adat Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.2499>

- Perwitasari, R. I. R., & Sulistiyono, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Privat Law*, 9(1), 183–191.
- Solikhah, V. Y., Susilowati, I. F., & Wardhana, M. (2020). AKIBAT HUKUM PENYELENGGARA YANG WANPRESTASI DALAM USAHA FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *JURNAL HUKUM*, 7(2), 103–110.
- Sualang, P. A., Frederik, A. P. G., & Korah, R. S. M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMINJAMAN DENGAN SISTEM PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII(1), 1–10.